



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Jl. Kalimantan No. 3 – ☎ (0331) 335845 (0331) 337471 📠 (0331) 335845
KP 103 – Kode Pos 68121 <http://www.pn-jember.go.id> - Email: pn.jember@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
NOMOR : W14-U3/ 152 /KP.02.1/I/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Menimbang : Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

- 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER

KESATU : Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Jember merupakan informasi layanan peradilan yang diperuntukan bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Jember

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan bagi petugas dibagian pelayanan.

Jember, 25 Januari 2024

Ketua
Pengadilan Negeri Jember Kelas IA,

